



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 26 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.
16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 Seri C Nomor 3) ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Palu ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palu ;
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palu ;
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kegiatan kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;
12. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga Dana pensiunan, Bentuk Usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
15. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi ;
18. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

## **BAB III**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 3**

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan / Tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 4**

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan / Tempat usaha.

#### **Pasal 5**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin Gangguan / tempat usaha.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

### **BAB VI**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk mengganti administrasi, biaya survei lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

### **BAB VII**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 9**

(1) Tarif Retribusi Gangguan (HO) ditetapkan berdasarkan :

a. Luas Ruang Tempat Usaha sebagai berikut :

1. Perusahaan Besar :

Luas 1 s/d 20 m <sup>2</sup>	: Rp. 240.000,-
Luas 21 s/d 40 m <sup>2</sup>	: Rp. 277.500,-
Luas 41 s/d 60 m <sup>2</sup>	: Rp. 315.000,-
Luas 61 s/d 80 m <sup>2</sup>	: Rp. 352.500,-
Luas 81 s/d 100 m <sup>2</sup>	: Rp. 390.000,-
Luas 101 m <sup>2</sup> keatas kelebihan tiap m <sup>2</sup>	: Rp. 1.000,-

2. Perusahaan Menengah :

Luas 1 s/d 20 m <sup>2</sup>	: Rp. 150.000,-
Luas 21 s/d 40 m <sup>2</sup>	: Rp. 187.000,-
Luas 41 s/d 60 m <sup>2</sup>	: Rp. 225.000,-
Luas 61 s/d 80 m <sup>2</sup>	: Rp. 262.500,-
Luas 81 s/d 100 m <sup>2</sup>	: Rp. 300.000,-
Luas 101 m <sup>2</sup> keatas kelebihan tiap m <sup>2</sup>	: Rp. 7.500,-

3. Perusahaan Kecil :

Luas 1 s/d 20 m <sup>2</sup>	: Rp. 60.000,-
Luas 21 s/d 40 m <sup>2</sup>	: Rp. 100.000,-
Luas 41 s/d 60 m <sup>2</sup>	: Rp. 120.000,-
Luas 61 s/d 80 m <sup>2</sup>	: Rp. 135.000,-
Luas 81 s/d 100 m <sup>2</sup>	: Rp. 150.000,-
Luas 101 m <sup>2</sup> keatas kelebihan tiap m <sup>2</sup>	: Rp. 500,-

b. Indeks Gangguan :

Terhadap jenis-jenis Usaha yang Indeks Gangguan penting kategori Indeks 3 tarif Rp. 1000,-/meter, Indeks Gangguan kurang penting kategori Indeks 2 Tarif Rp. 800,-/Meter, untuk Indeks Gangguan tidak berdampak kategori Indeks 1 Tarif 600,-/meter

c. Indeks Lokasi :

Terhadap jenis-jenis Usaha yang Indeks Lokasi jalan utama kategori Indeks 1 Tarif Rp. 1000,-/meter, Indeks Lokasi jalan sekunder kategori indeks 3/4 tarif Rp. 800,-/meter, Indkes Lokasi jalan Lingkungan kategori Indeks ½ Tarif Rp. 600,-/meter ;

(2) Pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dikenakan biaya 75 % (Tujuh puluh lima persen) sebagaimana ayat (1) Pasal ini.

## **Pasal 10**

(1) Setiap orang atau badan yang memperluas tempat usahanya, diwajibkan bermohon kembali dan dikenakan biaya Retribusi sesuai pasal 9 Peraturan Daerah ini ;

- (2) Apabila ganti nama perusahaan, pindah tempat, ganti nama pemilik perusahaan, wajib retribusi harus mengajukan permohonan kembali dan dikenakan biaya Retribusi sebagaimana dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Setiap Orang atau badan yang dalam usahanya ada perubahan / penambahan jenis usaha yang berpotensi Indeks Gangguan ataupun Indeks lokasi, diwajibkan mengajukan permohonan kembali sesuai biaya Retribusi sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1) pada huruf b dan c Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

Setiap orang atau badan yang telah memperoleh perizinan dan akibat kelalaiannya mengakibatkan rusak, hilang atau terbakar dan sebagainya mengajukan permohonan kembali dan dikenakan biaya retribusi sebagaimana dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha ;
- (2) Bagi setiap orang atau Badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Study Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL).

#### **Pasal 13**

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG / HO) bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Syarat-syarat dan tatacara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG / HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG / HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan (HO), ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 16**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi .

**Pasal 17**

Saat Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 18**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB XIII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 20**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kelambatan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 21**

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran ;
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XV**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XVI**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan pengihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 24**

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu  
Pada tanggal 28 Pebruari 2001**

**WALIKOTA PALU,  
Ttd**

**H. BASO LAMAKARATE**

**Diundangkan di Palu  
pada tanggal 19 Maret 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU  
Ttd**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 570 004 658**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 1**

**Disalin sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU  
Ttd**

**ROSIDA THALIB, SH  
PEMBINA  
NIP. 570 010 126**

**PENJELASAN**

**PERTURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

## **I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Retribusi adalah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting, guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan kemasyarakatan untuk memantapkan Daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab.

Dalam rangka pembaharuan sistim yang sederhana, adil dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Daerah telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka pelaksanaan Desentralisasi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan berdasarkan Undang-undang tersebut telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ditetapkannya Undang-undang tersebut diatas maka Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan dengan Undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya dan disesuaikan dengan perkembangan / pembiayaan masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku .

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.